


SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS
DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG
(KAJIAN SIYASAH SYAR'IYYAH)

Oleh:

JADMIKO AKHMAD
NPM. 1702010021



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1444 H / 2023 M

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS
DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG
(KAJIAN SIYASAH SYAR'IIYAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

JADMIKO AKHMAD

NPM. 1702010021

Pembimbing: Sainul, S.H., M.A.

Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H / 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : JADMIKO AKHMAD
NPM : 1702010021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DI DINAS
Skripsi : PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG
(KAJIAN SIYASAH SYAR'IYYAH)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing


Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS
DI DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR
TEJO AGUNG (KAJIAN *SIYASAH SYAR'ITYAH*)

Nama : JADMIKO AKHMAD

NPM : 1702010021

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022

Dosen Pembimbing



Sainul S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B.0007/ln.28.2/D/PP.00.1/01/2023

Skripsi dengan judul: **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG (KAJIAN SIYASAH SYAR'IIYAH)**, disusun oleh: Jadmiko Akhmad, NPM. 1702010021, Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Jumat, 16 Desember 2022.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator	: Sainul, SH, MA	(.....)
Penguji I	: Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum	(.....)
Penguji II	: Hendra Irawan, MH	(.....)
Sekretaris	: Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS
DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG
(KAJIAN SIYASAH SYAR'IIYAH)**

ABSTRAK

Oleh:
JADMIKO AKHMAD
NPM. 1702010021

Penelitian difokuskan pada pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar serta penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar di Pasar Tejo Agung yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Metro. Kebijakan dalam Islam diterapkan harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta Ijma' dan Qiyas. Sedangkan di negara Indonesia sendiri harus berpedoman kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seluruh peraturan-peraturan di bawahnya. Demikian pula dengan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan harus lebih mengedepankan aspek berkelanjutan sehingga menciptakan pertumbuhan yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya peran pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan pasar yang berdaya saing, pengemabangan pasar yang bermodernisasi, dan pemeliharaan pasar yang ideal, selanjutnya mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang ada dan seberapa aktif fungsi sarana dan prasarana tersebut, serta bagaimana konsep pengembangan dan rutinitas pemeliharaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui riwayat lapangan peneliti, wawancara kepada hampir seluruh pegawai di dinas tempat penelitian, wawancara kepada para masyarakat di pasar, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu teknik interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

Hasil daripada penelitian ini membuktikan bahwa di Pasar Tejo Agung yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Metro dalam hal pelaksanaan kebijakan teknis karena kurangnya bekerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD-OPD) terkait, pembangunan pasar yang tidak merata, dan sulit terealisasi karena keterbatasan berbagai aspek, pengembangan pasar yang tidak produktif, dan pemeliharaan pasar yang tidak rutin.

Kata kunci: Dinas Perdagangan Kota Metro, Efektivitas, Kebijakan Teknis, Pasar Tejo Agung

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jadmiko Akhmad
NPM : 1702010021
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 1 November 2022

Yang menyatakan



Jadmiko Akhmad

NPM. 1702010021

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.”

[QS. Al-‘Ankabut (29): 69]

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur serta memohon rahmat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda (Dalid Amran) dan Ibunda (Puspa Sari Wati) yang terkasih dan tersayang, terima kasih atas doa tulus serta dorongan moral dan moril teruntuk anakmu ini.
2. Adik ku tercinta (Shifa Larasati), adik tersayang pembimbing setia ku yang selalu mendoakan, dan mendukung ku sampai saat ini.
3. Bapak Sainul, S.H., M.A. yang selalu sabar dalam membimbing dan mengajarkanku untuk menjadi lebih baik.
4. Sahabat-sahabat ku (Agus Salim, Aisa Salsabila, Alif Darmawan Adi Pratama, Fitriyani, Lulvita Cahya Safutri, M Khoirul Anwar, Mizanul Haq, Prasasti Kusuma Dewi, Tri Agustin Chasanah, Novandra Almajaya, Rima, Rizky Putra Darmawan, Muh. Munif Jazuli, Wahyu Purnama Aji, Muhammad Amin Rizki, Aji Mustofa, Milky Yulian, serta seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu lagi) kalianlah yang terbaik yang selalu memberikan dukungan.
5. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.
6. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Metro Komisariat Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan amal perbuatan baik kepada seluruh pihak yang telah membantu selama proses pembuatan skripsi ini, *aamiin ya rabbal alamin*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Husnul Fatarib, Ph.D., Dekan Fakultas Syariah.
3. Sainul, S.H., M.A., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran selalu diharapkan demi perbaikan-perbaikan lebih lanjut.

Metro, 1 Januari 2023

Peneliti



JADMIKO AKHMAD

NPM. 1702010021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Efektivitas	9
1. Pengertian Efektivitas	9
2. Indikator Efektivitas	11
B. Pengertian Pelaksanaan	13
C. Kebijakan Teknis	13
1. Pengertian Kebijakan Teknis	13
2. Landasan Hukum Kebijakan Teknis	15

3. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Teknis	16
D. Kebijakan Teknis Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> pada <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. <i>Fiqh Siyasah Idariyyah</i>	20
3. Landasan Hukum <i>Fiqh Siyasah Idariyyah</i>	23
4. Perencanaan Pembangunan dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	25
5. Pelaksanaan Pembangunan dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	26
E. Dinas Perdagangan	28
1. Pengertian Kantor Dinas	28
2. Landasan Hukum Dinas Perdagangan Kota Metro	30
3. Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro	31
F. Pasar	33
1. Pengertian Pasar	33
2. Pengertian Sarana dan Prasarana Pasar	37
3. Landasan Hukum Sarana dan Prasarana Pasar	37
4. Tujuan dan Fungsi Sarana dan Prasarana Pasar	41
G. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Masa Bani Umayyah	43
1. Lembaga-lembaga Pemerintahan Bani Umayyah	43
2. Pengelolaan Perindustrian dan Kelautan Bani Umayyah	43
3. Perluasan Sasaran Territorial Bani Umayyah	44
4. Pengembangan Pasar Khusus Bani Umayyah.....	45
H. <i>Istishlah</i> Pelaksanaan Kebijakan Teknis	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Sifat Penelitian	48
1. Jenis Penelitian	48
2. Sifat Penelitian	48
B. Sumber Data.....	49
1. Sumber Data Primer	49
2. Sumber Data Sekunder.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Metode Wawancara.....	51

2. Dokumentasi	52
D. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah Dinas Perdagangan Kota Metro	54
2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Metro	56
3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Metro	56
4. Sejarah Pasar Tejo Agung	57
5. Visi dan Misi Pembangunan Pasar Tejo Agung	59
6. Letak Geografis Pasar Tejo Agung	60
7. Denah Lokasi Pasar Tejo Agung	60
8. Fasilitas Sarana dan Prasarana di Pasar Tejo Agung	61
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian.....	61
1. Gambaran Pelaksanaan Pembangunan di Pasar Tejo Agung	61
2. Gambaran Pengembangan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung..	62
3. Gambaran Pemeliharaan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung....	63
C. Pembahasan	64
1. Pelaksanaan Pembangunan di Pasar Tejo Agung	64
2. Pengembangan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung	66
3. Pemeliharaan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung.....	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Fasilitas Sarana dan Prasarana di Pasar Tejo Agung.....	61
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Metro.....	56
Gambar 2. Denah Pasar Tejo Agung	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Surat Izin Prasurevey
4. Surat Tugas
5. Surat Izin *Research*
6. Surat Balasan Izin *Research*
7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*) Skripsi
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Alat Pengumpul Data (APD)
12. Kisi-kisi Wawancara
13. Pedoman Wawancara
14. Dokumentasi Wawancara
15. Dokumentasi Penelitian
16. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan perangkat-perangkat hukumnya adalah perangkat-perangkat hukum yang sesuai dengan yang dibuat oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan Rasul-Nya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (*Siyasah Syar'iyah*). Sedangkan di negara Republik Indonesia dengan perangkat-perangkat hukumnya adalah perangkat-perangkat hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Siyasah juga diartikan sebagai kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan kemaslahatan bagi suatu negara. Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, *Siyasah Syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid (*Fiqh Siyasah*).¹

Siyasah Syar'iyah dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara). Administrasi negara adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara juga merupakan

¹ Mutiara Fahmi, *Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, (Banda Aceh: Petita, 2017), hlm. 35.

proses rangkaian pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di daerahnya. Administrasi negara dalam syariat Islam juga bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan.²

Peneliti mengambil *Siyasah Idariyyah* yang artinya pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan pasar sebagai acuan atau titik fokus penelitian ini yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan teknis di Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung.

Sehingga peneliti telah melakukan wawancara kepada bapak Asrori, S.T selaku Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro terkait dengan tugas dan fungsi, serta kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan dari awal bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022, beliau mengatakan “Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro Pasal 312 Ayat (2) Huruf a menjelaskan bahwa Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pasar. Dan pada Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro Pasal 312 Ayat (2) Huruf c menjelaskan bahwa Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembangunan dan

² H. A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 28.

pengembangan sarana dan prasarana pasar, serta penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. Kebijakan-kebijakan yang telah kami laksanakan di Pasar Tejo Agung dari tanggal 1 Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022 antara lain adalah perbaikan area pasar loak, perbaikan drainase saluran air di hamparan utama pasar tradisional, perbaikan tower air cuci sayur di dalam area gedung pasar modern, perbaikan area pagar pertokoan x bawang lanang, membangun kios-kios di dalam gedung pasar modern, dan membangun los-los pedagang pasar tani.”³

Disini peneliti juga telah melakukan wawancara kepada salah satu pedagang di Pasar Tejo Agung terkait dengan fenomena-fenomena permasalahan pembangunan yang ada di Pasar Tejo Agung, beliau mengatakan bahwa “Terdapat banyak bangunan pertokoan yang hancur dan tidak terawat, ketika hujan deras sering terjadi banjir karena sumbatan sampah di aliran drainase area lapak pedagang kaki lima dan di laman depan pasar modern, area paving tidak diperbaiki, dan tidak adaya peremajaan di los-los pasar tani.”⁴

Dan peneliti juga telah melakukan wawancara kepada pedagang lainnya terkait dengan fenomena-fenomena di Pasar Tejo Agung, beliau mengatakan bahwa “Perdagangan diwaktu subuh sangat ramai, lancar, dan aman, mudahnya masyarakat mencari bahan kebutuhan pokok yang diinginkan, tetapi ketika pagi menjelang para pedagang sudah banyak yang pulang dan keadaan pasar tidak seramai subuh dikarenakan keterbatasan tempat dagang dan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Asrori, ST. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro pada tanggal 1 Oktober 2022.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jumingan, pedagang sembako di Pasar Tejo Agung pada tanggal 12 Oktober 2022.

banyaknya pertokoan yang tidak berfungsi serta tidak terawat, permasalahan pada sistem arus listrik di dalam gedung pasar modern, sistem pemeliharaan bangunan pasar yang tidak rutin, kurang berfungsinya area bongkar muat pasar, peremajaan bangunan pasar yang tidak baik, kurang berfungsinya area potong hewan di pasar hewan, dan keamanan pasar yang kurang kondusif.”⁵

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG (KAJIAN SIYASAH SYAR’IYYAH)”**.

Untuk selanjutnya penelitian ini lebih difokuskan kepada Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar serta Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar di Pasar Tejo Agung.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, timbul pertanyaan yaitu “Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar serta Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung”?

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sudar, salah satu pedagang sayur di Pasar Tejo Agung, pada tanggal 13 Oktober 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (Kajian *Siyasah Syar'iyah*). Adapun manfaat penelitian yang peneliti lakukan antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya mengenai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (Kajian *Siyasah Syar'iyah*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Pelaksanaan dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Lampung Barat)” Oleh Heryanti.⁶ Penelitian tersebut telah mempelajari dan menganalisis terhadap pelaksanaan fungsi dan proses perencanaan pembangunan daerah di

⁶ Heryanti, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Pelaksanaan dalam Perencanaan Pembangunan”, Skripsi, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

Kabupaten Lampung Barat melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat daerah. Dengan hasil penelitian bahwa BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah.

Persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai *Fiqh Siyasah* dan pembangunan daerah. Serta sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data spesifik dan wawancara secara langsung. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian terkait Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (Kajian *Siyasah Syar'iyah*).

2. Penelitian kedua berjudul: “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi” Oleh Virgi Ernanda.⁷ Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam pandangan *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman resesi, Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dalam *Siyasah* dikenal dengan *Siyasah Syar'iyah* kebijakan seorang penguasa

⁷ Virgi Ernanda, “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kebijakan Pemerintah”, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat umum dan bukan hanya untuk kepentingan berdasarkan hawa nafsu individu ataupun kelompok tertentu.

Pada Penelitian kedua persamaan terhadap yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang *Siyasah Syar'iyah* dan *Fiqh Siyasah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada judul penelitian, penelitian ini meneliti terkait dengan Kebijakan Pemerintah tentang Remisi. Sedangkan Peneliti melakukan penelitian terkait Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (Kajian *Siyasah Syar'iyah*).

3. Penelitian ketiga berjudul: “Efektivitas Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Bappeda Kabupaten Soppeng” Oleh Anita Anwar. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017-2018 sudah efisien. Ditemukan bahwa Persentase capaian pada tahun 2017 sebesar 82,83% yang dapat dikatakan cukup efisien. Namun pada tahun 2018 capaian sebesar 90,00% atau dapat dikatakan kurang efisien. Sehingga bila dilakukan rata-rata maka capaian belanja selama 2 tahun tersebut menunjukkan 86.41% atau tergolong cukup efisien.⁸

Persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama melakukan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan dan jenis

⁸ Anita Anwar, “Efektivitas Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pada Kantor Bappeda Kabupaten Soppeng”, Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan pengumpulan data wawancara secara langsung. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian terkait Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (Kajian *Siyasah Syar'iyah*).

4. Penelitian keempat berjudul: “Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar” Oleh Selvia Riza. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan hanya saja terkendala dengan sarana dan prasarana yang saat ini belum memadai. Efektifnya suatu pelayanan dapat dilihat dari terpenuhinya kriteria pengukuran efektivitas.

Persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas terkait efektivitas kebijakan teknis pada pelayanan surat izin usaha perdagangan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara wawancara langsung. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (Kajian *Siyasah Syar'iyah*).⁹

⁹ Selvia Riza, “Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar” JOM FISIP, Vol.4, No.2, 19 Oktober 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah ketepatan seluruh hasil individu ataupun kelompok terkait segala hal yang berdasarkan tugasnya guna mewujudkan tujuan dan fungsi berdasarkan peraturan yang sesungguhnya.¹

Menurut Ravianto dan Masruri, pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.² Makmur mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut³:

a. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan

¹ Gary Jonathan Mingkid, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.2, No.2 Tahun 2017, hlm. 3.

² Masruri, Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010, Governance and Public Policy, hlm. 4.

³ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 15.

waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

d. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

e. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

f. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

g. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2. Indikator Efektivitas

Sutrisno mengemukakan efektivitas terdiri dari lima unsur, yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Sebagai berikut⁵:

- a. Produksi, sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan yang digunakan oleh masyarakat dan rekanan organisasi yang bersangkutan. Sedangkan dalam birokrasi, produksi mengacu pada bagaimana cara staf dalam

⁵ Sutrisno Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 149.

pengoperasian perpustakaan seperti penyediaan buku berdasarkan jenis-jenisnya.

- b. Efisiensi, sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu luang, biaya per-orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.
- c. Kepuasan, sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, kerja lembur, dan sebagainya.
- d. Adaptasi, sebagai kriteria mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan, pelanggan, kualitas produk dan sebagainya, serta perubahan internal seperti ketidak efisienan, ketidakpuasan, dan sebagainya, merupakan adaptasi terhadap lingkungan.
- e. Perkembangan, sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab suatu organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk selalu berkembang menuju ke arah efektivitas yang sesuai dengan yang sebelumnya direncanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.⁶

⁶ *Ibid.*, hlm. 150.

B. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Mojone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁷

C. Kebijakan Teknis

1. Pengertian Kebijakan Teknis

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.⁸ Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek yaitu:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

⁸ Abdullah, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan" *Jurnal Publik*, Vol.11, No.01, 2017, hlm. 2.

praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Arifin Tahir, Kebijakan Teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa strata kebijakan ketiga atau paling bawah dan berada dibawah kebijakan umum dan pelaksanaan. Misalnya unsur teknis dari strata kebijakan harus memiliki unsur yang strategis. Contohnya, kebijakan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di suatu daerah mulai dari rukun tetangga, rukun warga, lingkungan, kelurahan, pekon, dusun, desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, hingga lingkup suatu negara, kelompok negara regional maupun internasional.⁹

⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 19.

2. Landasan Hukum Kebijakan Teknis

Landasan Hukum Kebijakan sebagai berikut:

- a. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro pada BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Metro.
- b. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kota Metro.
- c. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, Tugas dan Fungsi (Pasal 303) menjelaskan Dinas Perdagangan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan dan pasar.¹⁰
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa tenaga teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa tertentu yang diwajibkan memiliki

¹⁰ Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro Pasal 303 Ayat 1.

sertifikat kompetensi sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Teknis

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro Pasal 303 Ayat 2 menyebutkan tugas pokok dan fungsi dalam kebijakan teknis Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Pasar.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan, dan Pasar
- d. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas, dan
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹²

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa Pasal 1 Ayat 4.

¹² Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro Pasal 303 Ayat 2.

D. Kebijakan Teknis Perspektif *Siyasah Syar'iyah* pada *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam at-Tirmidzi, seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang suatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.¹³ Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).

Definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh sungguh dari para ulama (*mujtahidiin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.¹⁴

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah

¹³ Virgi Ernanda, “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah*” Skripsi Universitas Raden Intan Lampung, 2019, *Op.cit.*, hlm. 25.

¹⁴ Manzbur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), hlm. 108.

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Agar diperoleh pemahaman yang tepat dengan apa yang dimaksud *Fiqh Siyasah*. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Dalam *Fiqh Siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal dalam perkembangan zaman

¹⁵ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 1993), hlm. 21.

dan sangat bersifat *debatable* (masih diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kakayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.¹⁶

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nashnash yang merupakan syari'ah amah yang tetap, dan Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- 3) *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
- 4) *Siyasah maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).¹⁷

2. *Fiqh Siyasah Idariyyah*

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam yang menumbuhkan pengarahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam QS. Ta-Ha ayat 27-28:¹⁸

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۚ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۚ

Artinya:

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku”.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*, diantaranya ada yang menerapkan lima bidang. Namun ada juga yang menerapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*

¹⁷ Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, 2011), hlm. 8.

¹⁸ QS. Ta-Ha (20): 27-28.

menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyyah*. Arti *siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan *dusturiyyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum *Siyasah Dusturiyyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Menurut ahli *Siyasah Dusturiyyah* adalah hal yang mengatur atau keijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *Siyasah Dusturiyyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya/*aamir*.¹⁹

- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyyah*)

Arti kata *maliyyah* bermaknah harta benda, kekayaan dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah Maliyyah* adalah hak dan

¹⁹ Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, *Op.cit.*, hlm. 9.

kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

c. Peradilan (*Siyasah Qhada'iyah*)

Siyasah Qhada'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)

Siyasah Harbiyyah adalah pengaturan oleh pemerintah meyangkut peperangan antara lain dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*)

Siyasah Idariyyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.²⁰

Hasbi membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan.
- 2) Politik hukum.
- 3) Politik peradilan.
- 4) Politik moneter/ekonomi.
- 5) Politik administrasi.
- 6) Politik hubungan internasional.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 14.

7) Politik pelaksanaan perundang-undangan.

8) Politik peperangan.²¹

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dustiriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijjiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim (*al-siyasah al-dauli al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²²

3. Landasan Hukum *Fiqh Siyasah Idariyyah*

a. Al-Qur'an

Pada QS. Al-Furqan ayat 7, Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:²³

²¹ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, 2012), hlm. 8.

²² I-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul I-Idarah Asy-Syar'iyah Bayt Ast-Tsaqafah*, (Ambon: Purnama Galuh), 2003, hlm. 7.

²³ QS. Al-Furqan (25): 7.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Artinya:

“Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?, dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa pasar dapat menjadi sarana pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, bila seseorang menggunakannya untuk mencari rezeki yang halal. Tidak ada halangan sedikitpun bagi seseorang yang bertakwa berusaha menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. perdagangan dan jual beli yang terjadi di pasar atau di mana saja, justru direstui Allah *Subhanahu wa ta'ala*, bahkan seringkali Al-Qur'an dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunan sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti, jual-beli, untung, rugi, kredit dan sebagainya. Hubungan timbal balik antara Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan manusia dinaminya dengan perdagangan, sedangkan keuntungannya adalah pengampunan dosa dan memperoleh surga 'Adn.

b. As-Sunnah

Pada (Hadits Shahih Imam Al-Bukhari nomor 2020 – Kitab Jual Beli):²⁴

²⁴ HR. Bukhari no. 2020.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السِّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar *radiallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Janganlah sebagian kalian menjual diatas jualan sebagian yang lain dan janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar".

Dari hadits diatas telah jelas bahwa ketika hak-hak berjualan untuk masyarakat dihambat, dilarang, diintimidasi, dan dirusak oleh pemerintah tanpa sebab dan alasan yang jelas maka hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

4. Perencanaan Pembangunan dalam *Fiqh Siyash*

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian *Fiqh Siyash*, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehubungan dengan hal ini sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 :²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَقُوا إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

²⁵ QS. Al-Hasyr (59): 18.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari penjelasan ayat di atas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Di samping itu *kata perhatikanlah* mengandung makna bahwa manusia harus *memperhatikan* dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Sesungguhnya tanpa kita sadari dalam diri kita sendiri Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan kita juga melalui sebuah perencanaan. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* pada QS. Al-Insyiqaq ayat 19:²⁶

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

Artinya: *“Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)”.*

5. Pelaksanaan Pembangunan dalam *Fiqh Siyasa*

Konsep dan pelaksanaan pembangunan dalam *Fiqh Siyasa* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih

²⁶ QS. Al-Insyiqaq (84): 19.

mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *Fiqh Siyasah* lebih dari itu. Bagi *Fiqh Siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *Fiqh Siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *Fiqh Siyasah*, yaitu:²⁷

1. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah *Subhanahu wa ta'ala*). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah *Subhanahu wa ta'ala* tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber didalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
3. *Khalifah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah *Subhanahu wa ta'ala* di bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagai pengemban jabatan khalifah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *Fiqh Siyasah*

²⁷ Heryanti, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan" Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, *Op.cit.*, hlm. 17.

dari konsep-konsep lainnya dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat tetapi sangat bertanggung jawab.

4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah *Subhanahu wa ta'ala* adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut *Fiqh Siyasah* mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan *Fiqh Siyasah*.²⁸

E. Dinas Perdagangan

1. Pengertian Kantor Dinas

Hal yang sering tertangkap di benak kita apabila mendengar kata kantor adalah tempat dimana orang bekerja. Tetapi disamping itu, kantor memiliki beberapa pengertian. Berikut ini adalah pengertian dan definisi kantor, menurut:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

Kantor merupakan Balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan (perusahaan).²⁹

- b. Menurut W. Gleen Howard dan Edward Masonbrink, kantor adalah pusat dari kegiatan administrasi dan berfungsi sebagai suatu kamar kerja dan belajar, suatu ruang rapat, suatu tempat perundingan, suatu pusat penerangan, suatu pusat pemberian layanan, suatu ruang perjamuan dan seringkali sebagai lambang dari kedudukan.
- c. Menurut Cyril M. Harris, *Building office is a building used for profesional or clerical purpose, except no part of which is used for living purpose, except by the janitor's family.*

“Bangunan kantor adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung tersebut”.³⁰

- d. Menurut kamusbesar.com, arti kata terpadu adalah sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu, dan sebagainya).³¹

Dari beberapa pengertian kantor diatas, dapat disimpulkan bahwa kantor adalah ruang tempat berlangsungnya kegiatan administrasi, mempunyai kesatuan dengan lingkungan organisasi keseluruhan dan sebagai lambang kedudukan. Sedangkan Kantor Pemerintahan Terpadu adalah tempat berlangsungnya beberapa kegiatan pemerintahan yang

²⁹ <https://www.kbbi.web.id/kantor>. Diakses pada 04 November 2022 Pukul 10.47 WIB.

³⁰ Prita Shintania, “Kantor Pemerintahan Terpadu” *IMAJI, Vol.1, No.4, Juli 2022*, hlm. 628.

³¹ <https://www.kamusbesar.com/terpadu>. Diakses pada 04 November Pukul 13.49 WIB.

disatukan kedalam satu wilayah sehingga tercipta kerjasama antar kegiatan yang satu dengan yang lain.

Dinas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian dari kantor pemerintah yang mengurus dalam suatu pekerjaan tertentu. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi, perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksana pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.³² Kesimpulannya kantor dinas adalah suatu tempat untuk mengurus pekerjaan yang dilakukan dalam struktur pemerintah terdapat di beberapa daerah yang berfungsi sebagai tempat penyelenggara, perizinan, atau pelaksana kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Landasan Hukum Dinas Perdagangan Kota Metro

Landasan Hukum Dinas Perdagangan Kota Metro berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro adalah sebagai berikut:

- a. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Metro.
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terdapat pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kota Metro.

³² <https://www.kbbi.web.id/dinas>. Diakses pada 04 September 2022 Pukul 08.00 WIB.

- c. Tugas dan Fungsi (Pasal 303) menjelaskan Dinas Perdagangan Kota Metro merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota Metro dalam menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan dan pasar.³³
- d. Pasal 304 Tentang Struktur Organisasi
 - 1) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Metro, terdiri dari:
 - a. Kepala Daerah
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Perdagangan
 - d. Bidang Pasar
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - f. Kelompok jabatan fungsional.

3. Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro

Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, adalah sebagai berikut:

- a. (Pasal 303 Ayat 1) Dinas Perdagangan merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pilihan bidang perdagangan dan pasar.

³³ Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro BAB I Ketentuan Umum Pasal 304.

- b. (Pasal 303 Ayat 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan, mempunyai fungsi:
- 1) (Pasal 303 Ayat 2 Huruf a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar,
 - 2) (Pasal 303 Ayat 2 Huruf b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Pasar,
 - 3) (Pasal 303 Ayat 2 Huruf c), Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan dan Pasar,
 - 4) (Pasal 303 Ayat 2 Huruf d) Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas, dan
 - 5) (Pasal 303 Ayat 2 Huruf e) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- c. (Pasal 309 Ayat 2) tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup dinas.
- d. (Pasal 310 Ayat 2) tugas Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang perdagangan.³⁴
- e. (Pasal 312 Ayat 2) tugas Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pasar.

³⁴ Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro BAB I Ketentuan Umum Pasal 310 Ayat 2.

- f. (Pasal 312 Ayat 2 Huruf c) Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar serta Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.³⁵

F. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Secara luas pasar merupakan proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk mendapatkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Jika menggunakan pemahaman diatas, tidak perlu ada pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Hal ini dapat dilihat pada pasar saham.³⁶

Pasar merupakan salah satu tempat ataupun media untuk berjual beli, dimana penjual ingin menukar barang/jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang/jasa.³⁷ Sedangkan pengertian pasar secara luas, yakni suatu proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang,

³⁵ Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro Bagian Kesembilanbelas.

³⁶ Alam, *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 126.

³⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 833.

jasa, atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai penjual dan pembeli.³⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar sekarang ini tidak hanya berupa tempat untuk berjual beli tetapi keadaan dimana saja yang mempertemukan permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.

Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan. Selanjutnya pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunanbangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.³⁹

Secara sosiologis dan kultural, makna filosofis sebuah pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang dan jasa, namun merupakan tempat

³⁸ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6.

³⁹ Rismayani, *Manajemen Pemasaran Cetakan Keenam* (Bandung: Mizzan, 1999), hlm. 61.

pertemuan warga untuk saling berinteraksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota.

Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teoritik maupun praktikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara prioritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidaksempurnaan persaingan, dan lain-lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam QS. An-Nisa' ayat 29 :⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan

⁴⁰ QS. An-Nisa' (4): 29.

swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi skala kecil serta mikro. Salah satu pelaku di pasar tradisional adalah para petani, nelayan, pengerajin dan industri rumahan (*home indutry*).

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan nya terdiri dari kios-kios, atau gerai, los dan dasaran terbuka yang di buka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu juga menjual kue tradisional dan makanan khas nusantara lainnya.⁴¹

Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani para pembeli yang datang ke stand-stand mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah di sepakati sebelumnya. Pasar seperti ini

⁴¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

umumnya dapat di temukan di kawasan pemukiman agar memudahkan pembeli agar mencapai pasar, pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

2. Pengertian Sarana dan Prasarana Pasar

Sarana pasar adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses aktivitas di pasar. Sedangkan prasarana pasar adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara langsung ataupun tidak langsung sebagai penunjang segala jenis sarana di pasar.

Dengan kata lain, sarana pasar lebih ditujukan kepada benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang digunakan di pasar. Sedangkan Prasarana Pasar ditujukan kepada benda-benda tidak bergerak yang digunakan di pasar. Contoh dari sarana pasar dalam produksi atau penjualan adalah tenda bongkar-pasang untuk berdagang, meja, kursi, gerobak dagang, dan lain-lain. Sedangkan contoh daripada prasarana pasar adalah gedung pertokoan, los-los permanen, kios-kios, gudang penyimpanan barang dagangan, dan lain-lain.⁴²

3. Landasan Hukum Sarana dan Prasarana Pasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

⁴² Meity Takdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 426.

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).⁴³

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).⁴⁴
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pedoman Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pedoman Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁴⁵
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pendoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.⁴⁶

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁴⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pedoman Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pendoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607).⁴⁷
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178).⁴⁸
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.⁴⁹
- i. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa Fasilitas Pasar, meliputi:

- a) Toko
- b) Kios
- c) Los
- d) Hamparan
- e) Tenda, dan/atau
- f) Nama lain sejenisnya.

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

⁴⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pusat perbelanjaan, yaitu area tertentu yang terdiri atas:

- a) Satu atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan/atau horizontal dan
- b) Lingkungan bangunan gedung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan bahwa Bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung pusat perbelanjaan pasar yang terdiri atas sarana:

- a) Perdagangan,
- b) Parkir, dan
- c) Umum lainnya.⁵⁰

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pasar wajib menyediakan Sarana dan Prasarana:

- a) Areal parkir
- b) Bongkar muat barang
- c) Tempat ibadah
- d) Toilet
- e) Tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya

⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 10 Ayat 2.

- f) Tempat duduk untuk areal makan
- g) Keamanan
- h) Sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran
- i) Aksesibilitas penyandang cacat, dan
- j) Umum lainnya.⁵¹

4. Tujuan dan Fungsi Sarana dan Prasarana Pasar

a. Tujuan Sarana dan Prasarana Pasar

Menurut Nesabamedia, tujuan diadakannya sarana dan prasarana di pasar antara lain adalah untuk:

1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan

Adanya sarana dan prasarana dapat memudahkan dan mempercepat transaksi jual-beli di pasar, sehingga manusia dapat menggunakan waktu secara efisien.

2) Memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan

Sarana dan prasarana pasar yang memadai akan memberikan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas perdagangan di pasar, sehingga proses aktivitas perdagangan dapat berjalan dengan maksimal.

3) Memberikan hasil pekerjaan yang lebih berkualitas

Dengan sarana dan prasarana pasar yang memadai, maka hasil pekerjaan akan lebih baik.

⁵¹ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 18.

4) Meningkatkan produktivitas

Sarana dan prasarana pasar yang sepenuhnya berfungsi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan cara memaksimalkan proses produksi, peningkatan pendapatan, dan meningkatkan kemajuan ekonomi daerah.

5) Menyederhanakan pekerjaan

Dan dengan adanya sarana dan prasarana pasar juga dapat menyederhanakan pekerjaan yang rumit menjadi lebih ringkas.⁵²

b. Fungsi Sarana dan Prasarana Pasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional pada BAB II Sarana dan Prasarana Pasar berfungsi untuk:

- 1) Menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
- 4) Menjadikan pasar sebagai wadah untuk meningkatkan kebutuhan dan taraf kehidupan masyarakat di daerahnya secara berkeadilan.
- 5) Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif.
- 6) Meningkatkan sumber penghasilan asli daerah.
- 7) Menciptakan pasar yang berdaya saing.⁵³

⁵² <https://www.nesabamedia.com/pengertian-sarana-dan-prasarana>. Diakses pada tanggal 6 November 2022 Pukul 12.35 WIB.

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional BAB II Tujuan Ruang Lingkup dan Kriteria.

G. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Masa Bani Umayyah

Kiat-kiat strategi keberhasilan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan pasar pada masa Bani Umayyah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Lembaga-lembaga Pemerintahan Bani Umayyah

Lembaga-lembaga pemerintahan Bani Umayyah yang tidak korupsi sehingga pada masa Bani Umayyah terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Aamir atau Khalifah seperti Hajib, Wazir dan Shahib. Kedudukan mereka independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, sehingga bekerja secara professional, tidak korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga keuangan negara terkelola dengan baik.⁵⁴

2. Pengelolaan Perindustrian dan Kelautan Bani Umayyah

Pengelolaan perindustrian dan kelautan Bani Umayyah yang optimal sehingga bidang perindustrian berkembang pesat, dengan munculnya sentra-sentra industri, pusat produksi barang pecah belah dan kuningan, pembuatan tembikar, pertambangan emas dan perak. Dan pertambangan besi dan timah serta industri farmasi obat-obatan, industri keramik, pengecatan ubin, industri hasil pertanian seperti gandum, industri hasil perkebunan teh, apel, kopi, jeruk, delima, tin, zaitun, coklat, kacang, jagung,⁵⁵

⁵⁴ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Krusial Sejarah Islam Muawiyah bin Abu Sufyan*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 487.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 488.

3. Perluasan Sasaran Territorial Bani Umayyah

Rutinitas perluasan sasaran territorial pembangunan pasar yang cermat dan berhasil menciptakan peluang peningkatan pertumbuhan perdagangan dan pendapatan daerahnya. Perdagangan mengalami perkembangan yang luar biasa karena berhasil dalam mencapai keefektifan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembangunan di dalam pasar-pasar. Dengan pemanfaatan serta melakukan gerakan perdagangan dengan memperlebar skala perdagangan. Pedagang yang memiliki keahlian dalam berdagang mampu melakukan kerjasama dan membuka hubungan dagang dan gaya hidup yang mewah merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan perniagaan.⁵⁶

Bani Umayyah memiliki peranan besar dalam perdagangan dunia, di daerah-daerah yang memiliki peranan vital dalam kegiatan perdagangan menjadikan persinggahan barang-barang yang akan didistribusikan ke berbagai wilayah. Jalur distribusi barang yang dibawa oleh *Kafilah* dari timur langsung ke wilayah Athakiyah melalui pesisir Syam bagian utara.

Keberhasilan Bani Ummayah menerapkan berbagai cara perluasan daerah perdagangannya terkhusus dalam hal pembangunan pasar sehingga produk dari luar daerah/luar negeri, dan akan tetapi lebih diutamakan untuk perdagangan dalam daerah dengan arus perdagangan ekonomi yang tinggi sehingga dapat pendapatan asli daerah yang besar dan terus bertambah.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 489.

4. Pengembangan Pasar Khusus Bani Umayyah

Ketepatan dan keberhasilan reformasi agraria dan pelaksanaan pola pengembangan pasar khusus Bani Umayyah serta kebijakan reformasi agraria yang diberlakukan dengan menerapkan pola pertanian irigasi yang menekankan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian di area dekat pasar sehingga dapat diperjual-belikan seperti buah ceri, apel, delima, pohon aren, kurma, tebu, pisang, kapas, rami dan sutera di wilayah sekitar pasar, dan terdapat area jenis pasar apapun.⁵⁷

Memperkenalkan model-model irigasi baru kepada masyarakat seperti, dam, kanal, saluran, jembatan yang didirikan untuk mempermudah petani mengelola lahan pertanian. Irigasi yang digunakan seperti kolam buatan, kanal, terusan, waduk, selokan irigasi, roda irigasi atau sumur timba, selokan, pipa air, dan basis pohon air bersih.⁵⁸

Dibangun area tempat permintaan dan penawaran segala barang apapun yang halal dari hasil produksi dari industri yang ada seperti pasar tukang besi, pasar daging, dan lain sebagainya. Dengan adanya pasar khusus hingga menciptakan surplus karena melimpahnya produksi, banyak hasil barang dagangan yang dapat memenuhi permintaan masyarakat di dalam daerah sehingga pendapatan asli daerah meningkat, dan sepertiga dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan pasar.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 490.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 491.

⁵⁹ Isam Miloud Mahrat, Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, "The Umayyad Caliphate in Andalusia: Its Diplomatic Relations with the German Empire (976-929/366-316)", *JOURNAL AL-MUQADDIMAH: Journal of Postgraduate Studies in Islamic History and Civilization*, Vol.5 (1), Jun 2017, hlm. 162-170.

H. *Istishlah* Pelaksanaan Kebijakan Teknis

Mashlahah Mursalah dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dikarenakan masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, serta melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah tersebut benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudarat. Masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak. Masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan memenuhi kepentingan hidup manusia serta menghindarkannya dari kesulitan. *Mashlahah Mursalah* prinsipnya adalah menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil-dalil syara'.

Sebagaimana dalam kajian *Siyasah Maliyyah*, *Siyasah Dusturiyyah*, dan *Siyasah Idariyyah* bahwasannya Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan hartanya dan menginvestasikannya. Sebaliknya, melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Akan tetapi, Islam memberikan batasan pemikiran harta dalam pengembangan dan investasinya dengan cara-cara yang benar yang tidak kontradiksi dengan hukum Islam, terutama tidak mendatangkan kemudharatan. Sesuai dengan tujuan kemaslahatan sosial, karena dalam Islam, ekonomi dan akhlak politik ekonomi merupakan ajaran yang menyatu.⁶⁰

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 77.

Pendekatan *mashalih mursalah* yang berpangkal pada kemaslahatan. Kehidupan ekonomi secara politik harus memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat, tanpa kecuali. Dalam hal ini, kebijakan penguasa dapat diterbitkan berupa undang-undang perpajakan, undang-undang zakat, dan berbagai upaya untuk mengantisipasi tindakan kejahatan politik ekonomi yang membahayakan kehidupan bangsa, misalnya *money politic* atau politik uang.⁶¹

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersifat pertengahan keseimbangan, berarti Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan harus berada di dalam keseimbangan yang adil. Keseimbangan yang adil diterapkan dalam segala segi antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara, dan konsumen. Ekonomi Islam juga berada di tengah-tengah antara kapitalisme yang mengagungkan kepemilikan individu dan sosialisme yang menghapuskan kepemilikan individu.⁶²

Hubungannya dengan pemikiran di atas, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa kegiatan ekonomi dalam politik Islam senantiasa berbasis kepada nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan sebagai prinsip paling utama dalam seluruh kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, salah satu tanda dari karakteristik ekonomi Islam dalam kegiatan perekonomian adalah pelarangan bermuamalah dengan praktik jual-beli barang dagangan haram dan praktik ribawi.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 78.

⁶² *Ibid.*, hlm. 79.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti angket, wawancara dan dokumentasi.¹ Kasus yang akan diteliti adalah bekenaaan dengan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (Kajian *Siyasah Syar'iyah*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian setelah data diperoleh maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan terfokus pada usaha mengumpulkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya.

Deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendetail mendalam. Dalam arti,

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 173.

penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.² Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dalam hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (*Kajian Siyasa Syar'iyah*). Kemudian peneliti menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh.⁴ Dengan demikian maka sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.⁵ Maka data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

² Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 57.

³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 181.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

⁵ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 39.

subyek penelitian dengan menggunakan alat pengkuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro dan Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.⁶ Data sekunder merupakan data pendukung yang di peroleh dari informan yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (*Kajian Siyasa Syar'iyah*).

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan

⁶ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 143.

yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁷ Pengumpulan data dilakukan dalam rangka pembuktian hipotesis. Untuk itu perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap variabel, supaya diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang menjadi sampel penelitian.⁸ Dalam mengumpulkan data mencatat data dalam penelitian menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1. Metode Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, "Interview sebagai suatu proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. yang satu dapat melihat muka lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam (latent) maupun yang memanifes".⁹ Interview terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:

- a. Interview Bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
- b. Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan).
- c. Interview Bebas Terpimpin (Kombinasi antara interview terpimpin).¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview bebas dan terpimpin untuk mewawancarai 2 orang yaitu Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro dan Sub Koordinator Pembangunan dan

⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hlm. 28.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: And Offsed, 1994), hlm. 192.

¹⁰ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), *Op.cit.*, hlm. 119.

Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, serta tujuan dari wawancara dengan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan dengan cara dimintai pendapat dalam hal ini peneliti menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (*Kajian Siyasaah Syar'iyah*).

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data dalam karya ilmiah ini adalah arsip-arsip dan jurnal-jurnal yang masih ada terkait tentang Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (*Kajian Siyasaah Syar'iyah*).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, atau bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), *Op.cit.*, hlm. 177.

dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹³

Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁴ Berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (*Kajian Siyasaah Syar'iyah*).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

¹³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 16.

¹⁴ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Perdagangan Kota Metro

Dinas Perdagangan Kota Metro terbentuk berawal dengan nama Dinas Pasar Kota Metro yang dibentuk pada tanggal 27 April 1999 hingga tanggal 31 Desember 2000 yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 2001 hingga tanggal 11 Agustus 2003 Dinas Pasar Kota Metro diubah menjadi Sudin Pasar pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.¹

Seterusnya pada tanggal 12 Agustus 2003 Sudin Pasar pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro kembali diubah menjadi Dinas Pasar Kota Metro yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana

¹ Arsip Nomor 13 Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Metro.

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Selanjutnya pada tahun 2010 Dinas Pasar Kota Metro diubah menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Sehingga pada tanggal 5 Desember 2016 Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro diubah menjadi Dinas Perdagangan Kota Metro yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan pada Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Semenjak tahun 2016 nama Dinas Perdagangan Kota Metro digunakan hingga saat ini mulai dari peraturan, standar operasional prosedur, penyusunan kebijakan, hingga implementasi kebijakan pun telah diubah.²

² Arsip Nomor 14 Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Metro.


2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Metro

Dinas Perdagangan Kota Metro memiliki Visi sama halnya dengan Visi Kota Metro tahun 2021-2024 yaitu “Terwujudnya Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya.

Sedangkan Misi Dinas Perdagangan Kota Metro yaitu “Meningkatkan pelayanan pada sektor perdagangan yang berdaya saing dalam inovasi teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”³

3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Metro

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Metro⁴



³ Dokumen RENSTRA Dinas Perdagangan Kota Metro Tahun 2021-2026.

⁴ Dokumentasi Papan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Metro.

4. Sejarah Pasar Tejo Agung

Pasar Tejo Agung dahulunya adalah suatu bentuk pasar sederhana yaitu pasar yang menjual hewan ternak seperti kambing dan ayam, maka sering disebut pasar ayam. Pasar tersebut telah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Selanjutnya pada tahun 80-an pasar tersebut tidak hanya menjual hewan ternak, sebagian warga Metro menjadikan pasar tersebut sebagai pasar loak yang menjual barang-barang bekas seperti alat kendaraan sepeda motor.⁵

Pasar Tejo Agung sebelum dibangun merupakan tanah milik Pemerintah Kota Metro yang dipergunakan khusus untuk lahan pasar, hanya awalnya berupa tempat untuk melakukan transaksi jual-beli ayam dan kambing. Area Pasar Tejo Agung dengan luas lahan 11.557,50 M². Pasar Tejo Agung dibangun pada tahun 2010 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan perdagangan di Kota Metro, yang mengakibatkan pusat perbelanjaan di Kota Metro tidak mampu lagi menampung seluruh pedagang yang ada di pasar kota. Sehingga pemerintah Kota Metro mengambil suatu kebijakan untuk menjadikan pasar ayam dan loak menjadi Pasar Tejo Agung. Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor:

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Yantoni Bun selaku Koordinator UPT Pasar Tejo Agung Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 2 November 2022.

380/KPTS/D-11/2012 tentang Perpindahan Pedagang Area Pasar Metro Pusat ke Area Pasar Metro Timur yang disahkan pada tanggal 4 Desember 2012 yang diresmikan oleh Muspida pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan kebijakan tersebut dilakukan mengingat hampan para pedagang kaki lima di pasar Kota Metro di Jalan Agus Salim dan Jalan Cut Nyak Dien Kecamatan Metro Pusat.⁶

Pada tanggal 10 Januari 2013 setelah pembangunan selesai dilakukan penataan dan relokasi pedagang yang beraktifitas disepanjang Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Agus Salim, dan Jalan Pagaruyung yang berjumlah kurang lebih 450 pedagang untuk dialokasikan di Pasar Tejo Agung pada kenyataannya penataan tersebut tidak terealisasikan sehingga justru para pedagang yang menempati berasal dari lingkungan pasar dan para pedagang baru dari luar Pasar Tejo Agung bahkan dari luar Kota Metro. Salah satu faktor terkendalanya penataan tersebut adalah para pedagang beranggapan lokasi pasar Tejo Agung tidak strategis dan belum banyak konsumen, sehingga banyak pedagang yang kembali ketempat semula. Pasar Tejo Agung ditempati beberapa pedagang dengan jumlah pedagang yang tidak begitu ramai dibandingkan pasar di Metro Pusat.⁷

Seiring dengan perkembangan penduduk dan peningkatan serta kemajuan perdagangan di Kota Metro, yang mengakibatkan pusat

⁶ Arsip Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Metro.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Yantoni Bun selaku Koordinator UPT Pasar Tejo Agung Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 3 November 2022.

perbelanjaan di Kota Metro tidak mampu lagi menampung seluruh pedagang yang ada di Pasar Kopindo Metro Pusat sehingga Pemerintah Kota Metro mengambil suatu kebijakan untuk menjadikan pasar ayam dan kambing menjadi Pasar Tejo Agung sehingga sebagian para pedagang di wilayah pasar Metro Pusat berpindah ke Pasar Tejo Agung di Metro Timur.⁸

5. Visi dan Misi Pembangunan Pasar Tejo Agung

a) Visi

Penataan, penertiban, dan pembinaan para pedagang di Kota Metro. Terwujudnya ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan Kota Metro. Terbentuknya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Metro. Mendorong kualitas iklim usaha perdagangan dan investasi di Kota Metro. Melayani masyarakat Kota Metro yang keadaan ekonominya menengah kebawah. Dan, mensejahterakan kehidupan masyarakat Kota Metro.

b) Misi

Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas infrastruktur pasar tradisional dan pasar sehat. Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan pasar. Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan umum perkantoran. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pasar

⁸ Arsip UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro.

disertai dengan pembinaan, penataan, dan pengelolaan pedagang, Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan peredaran barang dan jasa, serta mendorong iklim usaha yang berdaya saing, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meningkatkan promosi produk unggulan dan perlindungan terhadap konsumen.⁹


6. Letak Geografis Pasar Tejo Agung

Pasar Tejo Agung terletak di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia. Batas-batas wilayah Pasar Tejo Agung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya Nomor 2 Stadion.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Puskesmas Tejo Agung.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kantor Kelurahan Tejo Agung.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Merdeka.¹⁰

7. Denah Lokasi Pasar Tejo Agung

Gambar 2. Denah Pasar Tejo Agung¹¹



⁹ Dokumentasi Visi dan Misi Pasar Tejo Agung.

¹⁰ Dokumentasi Letak Geografis Pasar Tejo Agung.

¹¹ Dokumentasi Denah Pasar Tejo Agung.

8. Fasilitas Sarana dan Prasarana di Pasar Tejo Agung

Tabel 1. Daftar Fasilitas Sarana dan Prasarana di Pasar Tejo Agung¹²

No.	Nama Fasilitas	Jumlah	Jenis
1	Toko	34	Prasarana
2	Los	179	Prasarana
3	Kios	40	Prasarana
4	Tempat ibadah	2	Prasarana
5	<i>Portable Wastafel</i>	5	Sarana
6	Tower Air	5	Sarana
7	Areal parkir	3	Prasarana
8	Areal bongkar muat barang	2	Prasarana
9	Posko keamanan	1	Prasarana
10	Tenda bongkar-pasang pedagang	58	Sarana
11	Toilet umum	9	Prasarana
12	Hampanan pedagang	58	Sarana
13	Tempat penampungan sementara sampah	2	Prasarana
14	Drainase saluran air	7	Prasarana
15	Pagar keamanan dan pembatas pasar	9	Prasarana
16	Areal potong hewan	1	Prasarana
17	Tempat sampah	26	Sarana
18	CCTV	13	Sarana
19	Sistem proteksi kebakaran	4	Sarana

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Gambaran Pelaksanaan Pembangunan di Pasar Tejo Agung

Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro menaungi lima pasar di Kota Metro yaitu Pasar Cendrawasih, Pasar Shopping, Pasar Margorejo, Pasar Sumpersari, dan Pasar Tejo Agung. Sebelum merencanakan

¹² Arsip UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, UPT Wilayah III Pasar Tejo Agung.

pembangunan di pasar baik berupa pertokoan, los, kios, dan sarana lainnya secara keseluruhan harus terdapat dana, kami mengakui bahwasannya untuk membangun kelima pasar tersebut terbatas oleh dana.

Kebijakan serta proses dalam melaksanakan pembangunan di Pasar Tejo Agung diantaranya yaitu menerima usulan-usulan dari para pedagang serta masukan dari ketua paguyuban pasar dan dari para pedagang terkait pelaksanaan pembangunan area pasar, selanjutnya memonitoring dan pengecekan lokasi tempat yang akan dibangun, selanjutnya yaitu merencanakan pembangunan area yang akan dibangun, dan tahapan terakhir yaitu melaksanakan pembangunan area atau fasilitas di pasar.¹³

Sub Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro merupakan salah satu sub di Bidang Pasar yang bertugas melaksanakan teknis pembangunan di Pasar Tejo Agung yang dilaksanakan oleh tim sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan perintah dari Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro.¹⁴

2. Gambaran Pengembangan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung

Ketika telah menerima usulan dari masyarakat atau para pedagang terkait dengan adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai di Pasar Tejo Agung maka kami memonitoring dan mengecek ke lokasi, lalu merencanakan pengembangan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut, dan

¹³ Wawancara dengan bapak Khoirin Akbar, SE, MM. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 17 November 2022.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Asrori, ST. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 23 November 2022.

selanjutnya mengusulkan serta melaksanakan pembaharuan dan mengganti menjadi fasilitas baru dengan kualitas yang lebih awet.

Pasar Tejo Agung terbagi menjadi empat sub pasar yang terdiri dari Pasar Modern beroperasi, Pasar Tradisional beroperasi, Pasar Hewan beroperasi musiman seperti pada saat hari raya Idul Adha, Pertokoan X Bawang Lanang saat ini tidak berfungsi.¹⁵

Banyak terjadi kendala, keterbatasan personil tukang dan biaya dalam melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana di Pasar Tejo Agung, disini kami hanya melaksanakan sesuai dengan prosedur kebijakan daripada pimpinan dan menerima usulan dari ketua paguyuban pasar dan masyarakat khususnya para pedagang dan pengunjung pasar terkait fasilitas apa saja yang belum memadai. Sampai saat ini masih sedikit masyarakat yang mengusulkan, sehingga kami hanya berfokus kepada pengembangan yang sekiranya untuk fungsi yang diutamakan.¹⁶

3. Gambaran Pemeliharaan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung

Di Pasar Tejo Agung pada saat malam hari para pedagang mengisi los-los, siang hari para pedagang memilih berjualan di kaki lima. Los ikan dan los daging para pedagang tetap berjualan di dalam gedung pasar modern, los sisi kanan atau los sayur ketika pagi hari sebagian para pedagang berjualan di luar gedung pasar modern.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Khoirin Akbar, SE, MM. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 18 November 2022.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Asrori, ST. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 24 November 2022.

Terdapat hampanan pedagang, hampanan pedagang telah berfungsi tetapi ada sebagian yang berdagang di hampir ke tengah jalan, dan seharusnya kami tidak perbolehkan hingga berdagang di tengah jalan.

Terdapat para pedagang yang berjualan menggunakan tenda payung, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah yang mana diberikan izin dengan catatan setelah selesai berdagang tidak diperbolehkan meninggalkan barang dagangannya, tidak boleh membuat bangunan permanen, dan tidak boleh mengganggu ketertiban di dalam pasar. Terdapat areal parkir, beroperasi tetapi ada sebagian pedagang dan pengunjung yang parkir di bahu jalan dalam pasar. Terdapat areal bongkar muat barang, beroperasi pada saat dini hari dan subuh. Terdapat tempat ibadah yang terawat. Terdapat toilet umum yang sebagian beroperasi. Terdapat tempat sarana sampah dan penampungan sampah yang belum terawat. Tidak terdapat areal untuk makan. Terdapat hydrant tabung yang masih bisa dipergunakan. Dan di Pasar Tejo Agung tidak terdapat aksesibilitas penyandang cacat.¹⁷

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembangunan di Pasar Tejo Agung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khoirin Akbar, SE, MM. selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro mengatakan bahwa “.....Sebelum merencanakan pembangunan di pasar baik berupa pertokoan, los, kios, dan sarana lainnya secara keseluruhan

¹⁷ Wawancara dengan bapak Asrori, ST. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 25 November 2022.

harus terdapat dana, kami mengakui bahwasannya untuk membangun kelima pasar tersebut terbatas oleh dana....., proses dalam melaksanakan pembangunan di Pasar Tejo Agung diantaranya yaitu menerima usulan-usulan dari para pedagang serta masukan dari ketua paguyuban pasar dan dari para pedagang”¹⁸

Menurut bapak Asrori, ST. selaku Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro mengatakan bahwa “.....teknis pembangunan di Pasar Tejo Agung yang dilaksanakan oleh tim sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan perintah dari Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro.”¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Pasar Tejo Agung belum sepenuhnya terwujud dikarenakan keterbatasan dana, kekurangan personil untuk pembangunan pasar, serta dalam proses pembangunan pasar tidak hanya di Pasar Tejo Agung saja melainkan empat pasar yang lain yaitu Pasar Margorejo, Pasar Cendrawasih, Pasar Shopping, dan Pasar Sumbersari juga turut serta dalam pengelolaan pelaksanaan pembangunan. Dikarenakan pembangunan keseluruhan pasar yang tidak merata dan masyarakat terutama para pedagang yang sering mengeluhkan keterbatasan fasilitas, sehingga hasil daripada pelaksanaan pembangunan di Pasar Tejo Agung masih belum sepenuhnya terealisasi dan tidak efektif.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Khoirin Akbar, SE, MM. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 17 November 2022.

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Asrori, ST. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 23 November 2022.

2. Pengembangan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khoirin Akbar, SE, MM. selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro mengatakan bahwa “.....Pasar Tejo Agung terbagi menjadi empat sub pasar yang terdiri dari Pasar Modern beroperasi, Pasar Tradisional beroperasi, Pasar Hewan beroperasi musiman seperti pada saat hari raya Idul Adha, Pertokoan X Bawang Lanang saat ini tidak berfungsi.”²⁰

Menurut bapak Asrori, ST. selaku Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro mengatakan bahwa “.....Banyak terjadi kendala, keterbatasan personil tukang dan biaya dalam melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana di Pasar Tejo Agung.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasar Tejo Agung yang terdiri dari empat sub bagian di dalam pasar yaitu area pasar modern, area pasar tradisional, area pasar hewan, dan area pertokoan x bawang lanang. Sebanyak tiga beroperasi, yaitu area pasar modern, area pasar tradisional, dan area pasar hewan. Dan satu tidak beroperasi, yaitu area pertokoan x bawang lanang. Selanjutnya masih kekurangan biaya dan kekurangan personil atau petugas ahli dalam bidang pengembangan pasar. Terdapat tiga dari empat sub pasar di Pasar Tejo Agung yang beroperasi, namun untuk pengembangan sarana dan

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Khoirin Akbar, SE, MM. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 18 November 2022.

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Asrori, ST. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 24 November 2022.

prasarana dari ketiga sub pasar tersebut masih belum terealisasi sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana di Pasar Tejo Agung tidak efektif.

3. Pemeliharaan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asrori, ST. selaku Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro yang mengatakan bahwa “.....Terdapat areal parkir, beroperasi tetapi ada sebagian pedagang dan pengunjung yang parkir di bahu jalan dalam pasar. Terdapat areal bongkar muat barang, beroperasi pada saat dini hari dan subuh. Terdapat tempat ibadah yang terawat. Terdapat toilet umum yang sebagian beroperasi. Terdapat tempat sarana sampah dan penampungan sampah yang belum terawat. Tidak terdapat areal untuk makan. Terdapat hydrant tabung yang masih bisa dipergunakan. Dan di Pasar Tejo Agung tidak terdapat aksesibilitas penyandang cacat.”²²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa di Pasar wajib menyediakan 10 (sepuluh) Sarana dan Prasarana, yaitu Areal parkir, Areal bongkar muat barang, Tempat ibadah, Toilet, Tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya, Tempat duduk untuk areal makan, Keamanan, Sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran, Aksesibilitas penyandang cacat, dan Umum lainnya.

²² Hasil wawancara dengan bapak Asrori, ST. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro, pada tanggal 25 November 2022.

Dari 10 fasilitas sarana dan prasana yang harus ada di pasar (areal parkir, areal bongkar muat barang, tempat ibadah, toilet, tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya, tempat duduk untuk areal makan, keamanan, sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran, aksesibilitas penyandang cacat, dan umum lainnya).

Terdapat 5 (areal bongkar muat barang, tempat ibadah, toilet, keamanan, sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran), dari 8 (areal parkir, areal bongkar muat barang, tempat ibadah, toilet, tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya, keamanan, sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran, dan umum lainnya) fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Tejo Agung berfungsi sebagaimana mestinya.

Dan 7 (areal parkir, areal bongkar muat barang, toilet, tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya, keamanan, sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran, dan umum lainnya), dari 8 (areal parkir, areal bongkar muat barang, tempat ibadah, toilet, tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya, keamanan, sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran, dan umum lainnya) fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Pasar Tejo Agung tidak terpelihara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Pasar Tejo Agung tidak efektif.²³

²³ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Pasal 18 Ayat 1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah melakukan penelitian lapangan (*field research*) sehingga mendapatkan data-data melalui *cross check*, wawancara, dan dokumentasi di lokasi studi kasus (Kantor Dinas Perdagangan Kota Metro dan Pasar Tejo Agung) serta telah menganalisis kualitatif dengan cara berfikir induktif dan menghasilkan hipotesis mendalam dengan kombinasi teori, *Siyasah Syar'iyah*, sumber Hukum Ketatanegaraan Indonesia, dan wawancara langsung kepada Pemerintah Kota Metro sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada di lapangan.

Sehingga berdasarkan hasil akhir penelitian, paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan yaitu dari pelaksanaan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Pasar Tejo Agung oleh Dinas Perdagangan Kota Metro dinyatakan “tidak efektif”.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada [QS. An-Nur (24): 37] Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:¹

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۗ

¹ QS. An-Nur (24): 37.

Artinya: “orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual-beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat),”. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-Qur'an dibawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah: “Allah memuji hamba-hamba-Nya yang memakmurkan masjid dengan zikir dan shalat, keuntungan perdagangan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Mereka takut dari hari kiamat yang membuat hati bergoncang antara mengharap rahmat dan takut dari siksaan. Hal ini agar Allah memberi pahala terbaik atas amal shalih yang telah mereka kerjakan. Allah memberi hamba-Nya yang Dia kehendaki dengan pemberian yang banyaknya tak terkira.²

2. Dalam melaksanakan seluruh tugas terkait pelaksanaan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar harus melaksanakan kebijakan teknis yang tepat dan tetap berpedoman kepada seluruh peraturan terkait yang telah disahkan.
3. Alokasi dana harus ditambah dan dibagi rata disetiap pasar dan harus mencapai target pasar yang sesuai dengan kriteria agar ketika pasar semakin berkembang maju maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro semakin bertambah sehingga menciptakan *surplus* dan dapat terus melanjutkan pembangunan di pasar khususnya di Pasar Tejo Agung.

² Muhammad bin al-Hasan Al-Hajwi, *Al-Fikr al-Sâmî fî Târîkh al-Fikih al-Islâmî, Jilid I* (al-Madînah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1396 H), hlm. 1449.

DAFTAR PUSATAKA

- Al-Hajwi, Muhammad bin al-Hasan. *Al-Fikr al-Sâmî fî Târîkh al-Fikih al-Islâmî, Jilid I.* al-Madînah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1396 H.
- Abduh, Muhammad., dan I-Qabathi. *Ushul I-Idarah Asy-Syar'iyah Bayt Ast-Tsaqafah.* Ambon: Purnama Galuh, 2003.
- Abdullah. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan." *Jurnal Publik* Vol.11 No.01/2017.
- Alam. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X.* Jakarta: Erlangga, 2013.
- Anwar, Anita. "Efektivitas Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Soppeng." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arsip Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan Kota Metro.
- Arsip Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Perdagangan Kota Metro.
- Arsip UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro.
- Arsip UPTD Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro UPT Wilayah III Pasar Tejo Agung.
- Ash-Shallabi, Muhammad, Ali. *Krusial Sejarah Islam Muawiyah bin Abu Sufyan Terjemahan Izzudin Karimi.* Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Brata, Surya, Sumardi. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Djazuli. *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Dokumen RENSTRA Dinas Perdagangan Kota Metro Tahun 2021-2026.

Edy, Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ernanda, Virgi. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Pemerintah." Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Fahmi, Mutiara. *Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Banda Aceh: Petita, 2017.

Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: And Offsed, 1994.

Heryanti. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan dalam Perencanaan Pembangunan." Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

HR. Bukhari no. 2020.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam Edisi Kelima*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Mahrat, Miloud, Isam., dan Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. "The Umayyad Caliphate in Andalusia: Its Diplomatic Relations with the German Empire

(976-929/366-316)." JOURNAL AL-MUQADDIMAH: Journal of Postgraduate Studies in Islamic History and Civilization, Vol.5 No.1/Jun 2017.

Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Manzhur. *Lisan Al-Arab Juz 6*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

Masruri. "Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Jurnal Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Tahun 2010." *Governance and Public Policy* Vol.4 No.2/1 Juni 2017.

Mingkid, Jonathan, Gary. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol.2 No.2/2017.

Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Nasehudin, Syatori, Toto., dan Nanang Gozali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pendoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pedoman Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa Pasal 1 Ayat 4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Pulungan, Sayuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 1993.

Qodratilah, Takdir, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.

Riza, Selvia. "Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar." JOM FISIP Vol.4 No.2/19 Oktober 2017.

Rismayani. *Manajemen Pemasaran Cetakan Keenam*. Bandung: Mizzan, 1999.

Saebani, Ahmad, Beni. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Shiddieqy, Ash, Hasby. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2011.

Shintania, Prita. "Kantor Pemerintahan Terpadu." IMAJI, Vol.1 No.4/Juli 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. / 002 / In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Sainul, SH, MA

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : JADMIKO AKHMAD

NPM : 1702010021

Fakultas : Syariah

Jurusan : HTN

Judul : EFEKTIVITAS PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DI KANTOR DINAS
PERDAGANGAN KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husnul Fatarib



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

NO. *B-1867/In-28.2 (J.HTN/PP.00.9/11/2022*

Proposal dengan judul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DI DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG (KAJIAN SIYASAH SYAR'IYYAH)**, disusun oleh : Jadmiko Akhmad, NPM. 1702010021, Jurusan Hukum Tata Negara, telah Diseminarkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022.

TIM PEMBAHAS :

Ketua : Sainul, SH., MA (.....) 

Pembahas I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....) 

Pembahas II : Choirul Salim, MH (.....) 

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy (.....)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



FirmanSyah, M.H.

NIP. 19850129 201903 1 002

OUTLINE

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DI DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG (KAJIAN *SIYASAH SYAR'IYYAH*)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Efektivitas
 - 1. Pengertian Efektivitas
 - 2. Indikator Efektivitas
- B. Pengertian Pelaksanaan

- C. Kebijakan Teknis
 - 1. Pengertian Kebijakan Teknis
 - 2. Landasan Hukum Kebijakan Teknis
 - 3. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Teknis
- D. Kebijakan Teknis Perspektif *Siyasah Syar'iyah* pada *Fiqh Siyasah*
 - 1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*
 - 2. *Fiqh Siyasah Idariyyah*
 - 3. Landasan Hukum *Fiqh Siyasah Idariyyah*
 - 4. Perencanaan Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah*
 - 5. Pelaksanaan Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah*
- E. Dinas Perdagangan
 - 1. Pengertian Kantor Dinas
 - 2. Landasan Hukum Dinas Perdagangan Kota Metro
 - 3. Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro
- F. Pasar
 - 1. Pengertian Pasar
 - 2. Pengertian Sarana dan Prasarana Pasar
 - 3. Landasan Hukum Sarana dan Prasarana Pasar
 - 4. Tujuan dan Fungsi Sarana dan Prasarana Pasar
- G. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Masa Bani Umayyah
 - 1. Lembaga-lembaga Pemerintahan Bani Umayyah
 - 2. Pengelolaan Perindustrian dan Kelautan Bani Umayyah
 - 3. Perluasan Sasaran Territorial Bani Umayyah
 - 4. Pengembangan Pasar Khusus Bani Umayyah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Metode Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Sejarah Dinas Perdagangan Kota Metro
 - 2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Metro

3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Metro
 4. Sejarah Pasar Tejo Agung
 5. Visi dan Misi Pembangunan Pasar Tejo Agung
 6. Letak Geografis Pasar Tejo Agung
 7. Denah Lokasi Pasar Tejo Agung
 8. Fasilitas Sarana dan Prasarana di Pasar Tejo Agung
- B. Paparan Data dan Temuan Penelitian
1. Gambaran Pelaksanaan Pembangunan di Pasar Tejo Agung
 2. Gambaran Pengembangan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung
 3. Gambaran Pemeliharaan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung
- C. Pembahasan
1. Pelaksanaan Pembangunan di Pasar Tejo Agung
 2. Pengembangan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung
 3. Pemeliharaan Sarana Prasarana di Pasar Tejo Agung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 1 November 2022


Peneliti



Jadmiko Akhmad
NPM. 1702010021

Mengetahui,

Pembimbing



Sainul, S.H., M.A.
NIP/19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1578/In.28/J/TL.01/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **JADMIKO AKHMAD**
NPM : 1702010021
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul : EFEKTIVITAS PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DI
KANTOR DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO

untuk melakukan prasurvey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 September 2022
Ketua Jurusan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2044/ln.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **JADMIKO AKHMAD**
NPM : 1702010021
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DI DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG (KAJIAN SIYASAH SYARIYYAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2045/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2044/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 11 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **JADMIKO AKHMAD**
NPM : 1702010021
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS DI DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DI PASAR TEJO AGUNG (KAJIAN SIYASAH SYARIYYAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PERDAGANGAN

Jl. Kh. Arsyad No. 3 Metro. Telp/Fax. (0725) 7850571

Metro, 16 November 2022

Nomor : 800/342 /D-18.1/2022
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth,
Wakil Dekan Akademik & Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah

Di-

Metro

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Pengantar Rekomendasi Izin Research dari Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah dengan Nomor : 2045/In.28/D.1/TL.00/11/2022, tanggal 11 November 2022. Maka kami memberikan izin kepada peserta Research Magang di Pasar Tejo Agung Dinas Perdagangan Kota Metro yang akan dilakukan pada tanggal 17 November s.d 17 Desember 2022, Pihak Dinas Perdagangan merekomendasikan kepada mahasiswa dibawah ini :

Nama : JADMIKO AKHMAD
NPM : 1702010021
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Perdagangan
Kota Metro
Sekretaris



SYAHRIZAL HALIMIN PUTRA, A.Md.
Pembina
NIP. 19670101 198703 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id syariah.iaimmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 7762/In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Jadmiko Akhmad
NPM : 1702010021
Prodi : HTN
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Ujian Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	59
2	Kefakultasan	70
3	Keprodian	81
Nilai Akhir		70.00

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 17 Juni 2022

Dekan

Husnul Fatarib, Ph.D

197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 1645/in.28.2/J-HTN/PP.00.9/09/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jadmiko Akhmad
NPM : 1702010021
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing 1 : Sainul, SH, MA
Pembimbing 2 :
Judul : Efektivitas Penyusunan Kebijakan Teknis di Kantor Dinas Perdagangan Kota Metro

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **25%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 27 September 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1534/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Jadmiko Akhmad
NPM : 1702010021
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702010021

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.ian@metro.univ.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2251/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jadmiko Akhmad
NPM : 1702010021
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Sainul, SH, MA
Pembimbing 2 :
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (Kajian Siyasah Syar'iyah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **12%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 09 Desember 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jadmiko Akhmad
NPM : 1702010021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>CB: Adh pergeseran fokus penelitian pada Pembangunan dan Pengembangan Sistem Prasarana di Pasar Tejo Agung</p> <p>CV: Perlu Teori Transaksi di Sistem Prasarana yg & masalah? Selintas Dsr Alura dan atajerial Sistem Pasar.</p> <p>Hal ini untuk melihat konsep Bab IV, Dsr Analisis: Efektifitas (Tinjau dan Fungsi) Sistem prasarana yg & masalah.</p>	

Dosen Pembimbing,

Sainul, S.H., M.A.

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Jadmiko Akhmad

NPM. 1702010021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jadmiko Akhmad
NPM : 1702010021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Bab I. <i>Asa</i> ✓</p> <p>Bab II — <i>Humor Pengutipan Midlenote</i> <i>Polis Footnote</i> ✓</p> <p>Bab III — <i>Dalam sub judul: Teknik</i> <i>Pengumpulan Data, Luas View</i> <i>Selanjutnya, namany.</i> </p> <p><i>Simpulan APD.</i></p> <p>1- <i>Buat petunjuk sesuai kriteria hal: 8-10</i> <i>dan indikator efektif hal: 8-12.</i></p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19630706 200003 1 004


Jadmiko Akhmad
NPM. 1702010021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jadmiko Akhmad
NPM : 1702010021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Parab 1-3 A00 Sip APD di atas APD? A00. urut di jdkan, tuuan Peggulias Data logmas pk Peresta is</p>	

Dosen Pembimbing,

Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Jadmiko Akhmad
NPM. 1702010021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jadmiko Akhmad
NPM : 1702010021

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		Kesimpulan & perbaikan & selesainya	
		SKRIPSI ADA tentu & diserahkan	

Dosen Pembimbing,



Sainul S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,



Jadmiko Akhmad
NPM. 1702010021

KISI-KISI WAWANCARA

Fokus Penelitian	
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar serta Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung	



No	Subfokus Penelitian	Aspek yang Ditanyakan	No. Item Pertanyaan
1	Proses pelaksanaan pembangunan pasar	a) Bagaimana proses pembangunan pasar?	1
2	Proses dalam pengembangan sarana dan prasarana pasar	a) Bagaimana proses dalam pengembangan sarana dan prasarana pasar?	2
3	Proses dalam penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	a) Bagaimana proses dalam penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar?	3
4	Pertokoan di Pasar Tejo Agung	a) Berapa jumlah toko di Pasar Tejo Agung? b) Apakah dari banyaknya jumlah toko tersebut seluruhnya berfungsi?	4
5	Los-los di Pasar Tejo Agung	a) Berapa jumlah los di Pasar Tejo Agung? b) Apakah seluruh los di Pasar Tejo Agung seluruhnya berfungsi?	5
6	Hampanan Pedagang di Pasar Tejo Agung	a) Berapa jumlah hampanan pedagang di Pasar Tejo Agung? b) Apakah seluruh hampanan pedagang di Pasar Tejo Agung seluruhnya berfungsi?	6-7

7	Pedagang yang berjualan menggunakan tenda di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Berapa banyak pedagang yang berjualan menggunakan tenda di Pasar Tejo Agung? b) Apakah para pedagang yang berjualan menggunakan tenda telah memenuhi prosedur berdagang? 	8-9
8	Areal parkir di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat areal parkir? b) Areal parkir di Pasar Tejo Agung telah berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak? 	10-11
9	Areal bongkar muat barang di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah di Pasar Tejo Agung Terdapat areal bongkar muat barang dagangan? b) Areal bongkar muat barang dagangan telah berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak? 	12-13
10	Tempat Ibadah di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat tempat ibadah? b) Ada berapa banyak tempat ibadah di Pasar Tejo Agung? c) Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat tempat-tempat ibadah Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu? d) Apakah tempat-tempat ibadah di Pasar Tejo Agung telah berfungsi dan terpelihara dengan baik, serta tertata sebagaimana mestinya? 	14-15
11	Toilet/MCK/WC umum di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah di Pasar Tejo terdapat toilet umum? 	16-17

		<ul style="list-style-type: none"> b) Ada berapa banyak jumlah toilet umum di Pasar Tejo Agung? c) Apakah seluruh toilet di Pasar tejo Agung telah berfungsi dan terawat seluruhnya? 	
12	Tempat sampah, tempat penampungan sementara sampah, dan tempat kebersihan di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat tempat sampah, tempat penampungan sementara sampah, dan tempat kebersihan? b) Apakah ketersediaan tempat sampah di Pasar Tejo Agung telah memadai? c) Apakah tempat sampah, tempat penampungan sementara sampah, dan tempat kebersihan di Pasar Tejo Agung seluruhnya telah berfungsi? 	18-19
13	Tempat duduk areal makan di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah di Pasar Tejo Agung Terdapat tempat duduk untuk areal makan? b) Apakah areal makan di Pasar Tejo Agung telah berfungsi dan terpelihara? 	20-21
14	Posko keamanan pasar dan CCTV pasar di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat Posko Keamanan Pasar? b) Apakah Posko Keamanan Pasar di Pasar Tejo Agung telah berfungsi dan terpelihara sebagaimana mestinya? c) Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat CCTV? d) Apakah semenjak adanya Posko Keamanan Pasar dan CCTV di Pasar Tejo 	22-23

		Agung telah aman dan kondusif, sehingga tidak terjadinya pencurian dan kerusakan sarana dan prasarana di Pasar Tejo Agung?	
15	Sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran? b) Apakah sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran di Pasar Tejo Agung telah sepenuhnya berfungsi dan terpelihara? 	24-25
16	Aksesibilitas penyandang cacat di Pasar Tejo Agung	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat aksesibilitas penyandang cacat? b) Apakah perlu dibangun dan dikembangkan aksesibilitas penyandang cacat di Pasar Tejo Agung? c) Apakah aksesibilitas penyandang cacat di Pasar Tejo Agung telah berfungsi dan terpelihara serta sampai saat ini telah dikembangkan? 	26-27

PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS NARASUMBER :

Nama :

Jenis Kelamin :

Asal Instansi :

Jabatan :

PERTANYAAN :

1. Bagaimana proses dalam pelaksanaan pembangunan pasar?
2. Bagaimana proses dalam pengembangan sarana dan prasarana pasar?
3. Bagaimana proses dalam penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar?
4. Apakah pertokoan di Pasar Tejo Agung telah berfungsi seluruhnya?
5. Apakah los-los di Pasar Tejo Agung telah tertata dan berfungsi seluruhnya?
6. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat hamparan pedagang?
7. Apakah hamparan pedagang di Pasar Tejo Agung telah berfungsi sebagaimana mestinya?
8. Apakah di Pasar Tejo Agung ada pedagang yang berjualan menggunakan tenda?

9. Apakah para pedagang yang berjualan menggunakan tenda di Pasar Tejo Agung telah memenuhi prosedur berdagang?
10. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat areal parkir?
11. Apakah areal parkir di Pasar Tejo Agung telah berfungsi sebagaimana mestinya?
12. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat areal bongkar muat barang?
13. Apakah areal bongkar muat barang di Pasar Tejo Agung telah berfungsi sebagaimana mestinya?
14. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat tempat ibadah?
15. Apakah tempat ibadah di Pasar Tejo Agung telah sepenuhnya terawat dengan baik?
16. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat toilet umum?
17. Apakah seluruh toilet umum di Pasar Tejo Agung telah berfungsi dan terawat?
18. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat tempat sampah, tempat penampungan sementara sampah, dan tempat kebersihan?
19. Apakah ketersediaan tempat sampah di Pasar Tejo Agung telah memadai?
20. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat tempat duduk areal makan?
21. Apakah tempat duduk areal makan di Pasar Tejo Agung telah berfungsi?
22. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat CCTV dan posko keamanan pasar?
23. Apakah di Pasar Tejo Agung telah sepenuhnya aman dan kondusif?

24. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran?
25. Apakah sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran di Pasar Tejo Agung telah beroperasi sepenuhnya?
26. Apakah di Pasar Tejo Agung terdapat aksesibilitas penyandang cacat?
27. Apakah aksesibilitas penyandang cacat di Pasar Tejo Agung telah berfungsi?



b) Areal parkir di Pasar Tejo Agung



c) Areal bongkar muat barang di Pasar Tejo Agung



d) Tempat ibadah di Pasar Tejo Agung



e) Toilet di Pasar Tejo Agung



f) Tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya di Pasar Tejo Agung



g) Keamanan di Pasar Tejo Agung



h) Sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran di Pasar Tejo Agung



- i) Sarana dan Prasarana umum lainnya di Pasar Tejo Agung
1) Tower air dan *Portable wastafel* di Pasar Tejo Agung



- 2) Tenda bongkar-pasang pedagang di Pasar Tejo Agung



3) Hampanan pedagang di Pasar Tejo Agung



4) Drainase saluran air di Pasar Tejo Agung



5) Pagar keamanan dan pembatas pasar di Pasar Tejo Agung



Pertokoan di Pasar Tejo Agung

1) Pertokoan area pasar tani Pasar Tejo Agung



2) Pertokoan area x bawang lanang Pasar Tejo Agung





Los di Pasar Tejo Agung

1) Los area pasar tani Pasar Tejo Agung



2) Los area pasar modern Pasar Tejo Agung



Kios di Pasar Tejo Agung

1) Kios area pasar modern Pasar Tejo Agung



RIWAYAT HIDUP



Jadmiko Akhmad dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 3 Juli 1999, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Dalid Amran dan ibu Puspa Sari Wati. Alamat tempat tinggal di Jalan Koramil, GG.Cucak Rowo, Nomor 12, RT/RW 004/002, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia. Peneliti menamatkan pendidikan di SD Negeri 1 Metro Timur lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 2 Metro lulus pada tahun 2014, SMK Negeri 1 Metro lulus pada tahun 2017, kemudian pada bulan Agustus tahun 2017 peneliti melanjutkan *study* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Pada masa *study*, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan Kota Metro di Pasar Tejo Agung (Kajian *Siyasah Syar’iyyah*)”**.